

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 162

TAHUN : 2013

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, serta dalam rangka pengelolaan air tanah yang memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi

secara selaras, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, Kota Cimahi terletak pada daerah Cekungan Air Tanah sehingga Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Pemerintahan di Bidang
Pengelolaan Air Tanah;

17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 122);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 111 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 146 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 111 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan beberapa pengertian sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Kota adalah Kota Cimahi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi.
7. Instansi Teknis adalah Instansi yang mengelola masalah air tanah.

8. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
10. Air permukaan adalah semua air yang ada di atas permukaan tanah selain air laut.
11. Aquifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

13. Hak Guna Air Tanah adalah hak penggunaan air tanah untuk setiap kegiatan pemakaian dan pengusahaan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian/pantek/pasak, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya yang pemanfaatan air tanahnya untuk berbagai keperluan.
14. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk mengetahui tentang sebaran, jumlah/potensi dan karakteristik sumber air tersebut.
15. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah.

16. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan, kuantitas dan kualitas yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Rehabilitasi Air Tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.
18. Pengendalian adalah upaya pengaturan, pencegahan penanggulangan, dan pemantauan pemakaian/pengusahaan air tanah sesuai ketentuan termasuk penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkeadilan demi menjaga keberlanjutan air tanah.
19. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus

dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.

20. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada aquifer tertentu.
21. Sumur Imbuan adalah sumur yang dibuat untuk memulihkan kembali air tanah yang bentuknya berupa sumur gali dan sumur bor.
22. Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukkan air kedalam tanah dengan menggunakan pompa untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan aquifer tertentu.
23. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan, atau imbuan air tanah.
24. Sumur Pantek atau sumur pasak adalah sumur yang pembuatannya secara mekanis atau manual dengan kedalaman sampai dengan 40

meter dan menggunakan pipa jambang dengan garis tengah maksimum 4 inchi (± 10 cm).

25. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara manual menggunakan tenaga manusia.
26. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantaun air tanah pada suatu cekungan air tanah.
27. Izin pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
28. Izin perusahaan Air Tanah adalah Izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
29. Penurunan adalah pengambilan air atau pemanfaatan air dari mata air dengan menggunakan bangunan penangkap air (*Bronkaptering* atau *Spring Capture*) untuk berbagai macam keperluan.

30. *Recharge Area* atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke dalam tanah.
31. *Discharge Area* atau Kawasan Lepas adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah, baik secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran.
32. Daerah Imbuan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
33. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
34. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

35. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
36. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, penyediaan, pengembangan dan perusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
37. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
38. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

39. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
40. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah.
41. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
42. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
43. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
44. Badan usaha adalah badan usaha berbadan hukum maupun perorangan.

2. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA RUANG LINGKUP

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, berwawasan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 2B

Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi :

- a. inventarisasi;
- b. konservasi;
- c. pendayagunaan; dan
- d. pengendalian daya rusak.

4. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN AIR TANAH**

5. Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
Pengelolaan Air Tanah**

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah, meliputi pengelolaan air pada :
- a. cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. wilayah di luar cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi cekungan air tanah Bandung-Soreang seluas 1.716 km² (seribu tujuh ratus enam belas kilometer persegi), terletak di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung

Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

- (3) Wilayah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi mata air, kawasan kars, pegunungan lipatan dan bantuan terobosan.
6. Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;

- c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (4) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (5) Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 25.000.

- (6) Evaluasi potensi air tanah dilakukan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pendayagunaan air tanah.
7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 17 (tujuh belas) Pasal yakni Pasal 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, 6K, 6L, 6M, 6N, 6O, 6P dan 6Q sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 1
Konservasi**

Pasal 6A

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah, melalui:
- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan

- c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Pasal 6B

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai

atau diusahakan;
dan/atau

- d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disediakan dan dipelihara oleh Walikota.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 6C

- (1) Wilayah Kota Cimahi adalah Zona Konservasi Air Tanah.

(2) Untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup beserta pelestarian air tanah perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap instansi Pemerintah maupun Swasta, Perusahaan-Perusahaan Swasta, Sekolah, Tempat Ibadah, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial wajib membuat biopori dan sumur imbuhan dangkal;
- b. setiap rumah tinggal diwajibkan untuk membuat biopori; dan
- c. pemerintah Kota Cimahi berkewajiban menyediakan recycle air tanah.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian
Air Tanah

Pasal 6D

Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A ayat (2) huruf a, dilakukan dengan :

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Paragraf 3

Pengawetan Air Tanah

Pasal 6E

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. menghemat penggunaan air tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 6F

Penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 E huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir.

Pasal 6G

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 E huruf b, dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

Pasal 6H

Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 E huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
- b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
- g. menerapkan tarif pajak progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan
- h. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, kegiatan lain pada areal radius 200 M (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air.

Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas dan
Pengendalian Pencemaran

Pasal 6I

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Paragraf 5
Penggunaan

Pasal 6J

- (1) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian

dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung aquifer.

- (3) Debit pengambilan air tanah ditentukan paling sedikit didasarkan atas:
- a. daya dukung aquifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 6K

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 J ayat (2) tidak memerlukan izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.

(2) Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. penggunaannya kurang dari 100 M³ (seratus meter kubik) per bulan per Kepala Keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat; dan
- b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.

(3) Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- b. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman; dan

- c. penggunaan tidak lebih dari 2 L (dua liter) per detik per Kepala Keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi.

Paragraf 6 Pemakaian

Pasal 6L

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 J ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Paragraf 7 Pengusahaan

Pasal 6M

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; dan
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.

(2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

(3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
- b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan
- c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.

(4) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:

- a. rencana pengelolaan air tanah;
- b. kelayakan teknis dan ekonomi;
- c. fungsi sosial air tanah;
- d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan

- e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6N

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 M ayat (1) dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 6O

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Paragraf 8
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 6P

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kondisi air tanah serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Paragraf 9 Kegiatan Pengendalian

Pasal 6Q

Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan cara ;

- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
- b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur kedalaman penyadapan aquifer;
- e. mengatur jarak antar titik sumur bor produksi/pengambilan sekurang-kurangnya dalam radius 100 meter;
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
- g. menerapkan tariff progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan volume pengambilan; dan

- h. mengujikan kualitas air secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Izin Pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selain memuat nama dan alamat pemohon, titik lokasi pengeboran, debit pemakaian, jenis peruntukan, zona konservasi, ketentuan hak dan

kewajiban juga harus dilampiri :

- a. rencana pengeboran yang dilengkapi dengan laporan hasil pendugaan geofisika atau rencana penggalian air tanah;
- b. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. rekomendasi teknis dari Gubernur.

(4) Tembusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan pada Gubernur dan Menteri.

9. Pasal 13 dihapus.

10. Pasal 20 dihapus.

11. Ketentuan pada Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Air Tanah diatur dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pajak Daerah.

12. Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Jangka waktu izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah diberikan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pemegang izin diwajibkan mengajukan perpanjangan izin setiap 2 (dua) tahun sekali, yang pengajuan permohonannya diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (3) Izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dapat diperpanjang selama kondisi teknis geologi dan lingkungan air tanah

masih dimungkinkan menurut penelitian lembaga yang berwenang.

13. Sub Judul pada Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Pencabutan Ijin dan Sistem
Informasi Air Tanah**

**Paragraf 1
Pencabutan Ijin**

Pasal 28

14. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2
Sistem Informasi Air Tanah**

Pasal 29A

- (1) Sistem informasi air tanah merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air dalam suatu pusat

pengelolaan data, yang dikelola oleh Dinas.

(2) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :

- a. konfigurasi cekungan air tanah;
- b. hidrogeologi;
- c. potensi air tanah;
- d. konservasi air tanah;
- e. pendayagunaan air tanah;
- f. kondisi dan lingkungan air tanah;
- g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
- h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
- i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 29B

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 30A

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama menyangkut

ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.

- (2) Walikota melalui Instansi Teknis berserta masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan serta pemakaian dan/atau perusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :

- a. lokasi titik pemakaian air tanah;
- b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
- c. pemasangan meter air dan penyegelannya;
- d. pembatasan debit pengambilan air;
- e. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
- f. pendataan volume pemakaian air;
- g. teknis penurapan mata air; dan
- h. kondisi dan lingkungan air tanah.

(5) Masyarakat wajib melaporkan kepada Instansi Teknis apabila menemukan pelanggaran pemakaian air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pemakaian air tanah.

Paragraf 3 Pembiayaan

Pasal 30B

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan,

serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.

- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 30C

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 B ayat (2) dapat berasal dari:
- a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

16. Pasal 33 dihapus.

17. Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6I, Pasal 6J, Pasal 6L, Pasal 6N, Pasal 8 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air;
- c. pencabutan izin; dan

d. penutupan sumur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.

(5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

(7) Sanksi administratif tidak membebaskan badan usaha dan perseorangan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan tanggung jawab pidana.

18. Ketentuan Pidana pada Bab III Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6I, Pasal 6N, Pasal 7 ayat (4), Pasal 18, Pasal 22, Pasal 27 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 April 2013

WALIKOTA CIMAH,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 19 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013 NOMOR 162